



Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Nurantiana^{1,2}, Ahyuni Yunus & Ilham Abbas¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: nurantiana.nurantiana@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan menganalisa dan memahami fenomena sewa rahim atau surrogate mother melalui pandangan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan dilandasi dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis konten terhadap bahan-bahan hukum yang primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian didapat penganalisaan pandangan hukum bervariasi dan komlikatif dari pandangan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa; KUHPerdata menyamakan kedudukan status anak hasil surogasi dengan anak sah, menurut KHI anak hasil sewa Rahim adalah anak kandung diluar kawin sedangkan segi hak kewarisan menurut KUHPerdata anak hasil sewa Rahim tidak melebihi 1/3 bagian dari pewaris bagiana naksah sedangkan menurut KHI hanya boleh mendapat kewarisan dari garis turunan ibunya.

Kata Kunci: Kewarisan; Anak; Sewa Rahim; Hukum Perdata; Hukum Islam

ABSTRACT

SH.

Keywords: Inheritance; Child; Rent the uterus; Civil law; Islamic Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW sekaligus perintah Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana telah dihalalkan bagi Agama dan telah disahkan oleh negara (Atabik & Mudhiyah, 2016). Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019).

Pernikahan dianggap sah apabila dijalankan sesuai syariat dan atau agama masing-masing serta pernikahan tersebut tercatat hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang tentang perkawinan (Yunus, 2020). Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal pasangan suami istri secara harfiah mengharapkan kehadiran anak sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga juga sebagai penerus keturunan keluarga dari pihak ibu maupun pihak ayah. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pemberian olehNya kepada keluarga yang diridhohiNya. (Kristanti & Soetjiningsih, 2017).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa keluarga atau seorang laki-laki maupun seorang wanita yang bermasalah dengan hal kesuburan atau yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan, berbagai cara telah ditempuh namun sayangnya belum juga dikaruniai buah hati sebagai selengkap kehidupan berumah tangga (Dariyo & Esa, 2004). Di Indonesia praktek mengadopsi anak dan bayi tabung sudah lumrah dikalangan masyarakat, sedangkan surrogasi atau ibu pengganti masih menjadi kontra bagi sebagian orang, meski terbilang baru namun tidak sedikit praktek ini terjadi di Indonesia maupun secara global melihat fenomena praktek surrogasi telah terjadi dibanyak negara-negara maju yang membuat Negara berkembang seperti Indonesia turut melakukan praktek surrogasi ini, menjadi ladang basah bagi oknum pelaksana *surrogate mother* yaitu sebagai pihak ketiga dan sekaligus penyedia jasa ibu pengganti. *Surrogate mother* adalah upaya kehamilan diluar cara biologis, masih jadi pertentangan anak yang dikandung secara surrogasi adalah anak biologis atau bukan.

Anak bisa didapatkan dengan dua cara yakni secara alamiah dan secara nonalamiah, secara alamiah atau dikenal dengan natural fertilasi adalah dimulai dari *egg maturation, ovulation, fertilasi, pembelahan sel dan implantasion*, sel yang telah terbuahi kemudian jatuh kedalam rahim dan berkembang menjadi bakal calon janin. Sedangkan untuk proses noalamiah dikenal dengan istilah *in vitro fertilasion* adalah usaha fertilasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan dimana prosesnya dimulai dari *egg isolation, fertilization* semuanya dilakukan dalam percobaan di cawan biakan, apabila pembuahan sel telur(ovum) dengan sel sperma berhasil terbuahi kemudian dimasukkan kembali kedalam rahim *to implantation*, hal ini lebih umum dikenal dengan istilah bayi tabung (Hamdani, 2010).

Metode *surrogate mother* berbeda dengan bayi tabung, *surrogate mother* terjadi apabila seorang ibu yang tengah mengandung janin tidak bisa atau tidak mau mengandung dan melahirkan anaknya, maka bakal janin di dalam kandungannya kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain yang bersedia dan telah sepakat mengandung atau melahirkan anaknya (Hidayat, 2017). Adanya seorang wanita yang tidak bersedia melahirkan maupun mengandung anaknya menjadi sebab muasab dari awal penelitian tentang surrogasi ini, bila menelaah lebih jauh lagi akan timbul permasalahan-permasalahan yang baru, seperti faktor apa saja yang mempengaruhi seorang wanita tidak ingin mengandung dan melahirkan layaknya perempuan sudah seharusnya dan semestinya (Zubaidah, 2010). Menyalahi suatu yang dianggap normal bagi seorang perempuan yang ingin memiliki anak tetapi tidak ingin mengandung dan melahirkan anaknya, kemudian mematahkan semua stigma bahwa perempuan selayaknya mengandung dan melahirkan anak (Saputra, 2011).

Definis anak dalam Undang-undang tentang Perkawinan Pasal 42 adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, bilamana merujuk yakni anak diluar perkawinan tidak ada kedudukannya dalam undang-undang hukum perdata yang berlaku di Indonesia (Edya, 2011), hal ini yang menjadi problematik didalam menuntut hak waris anak diluar hasil perkawinan dan hasil biologis mengingat perlu adanya ikatan darah dalam hal waris-mewarisi. Berdasarkan penjabaran mengenai anak hasil surrogate mother maka patutlah menjadi masalah dalam penelitian ini mengingat seorang wanita mengandung janin diluar pernikahan yang sah meski anak yang dikandung tersebut merupakan anak atau janin sah dari pernikahan suami istri.

Dalam proses surogasi terjadilah kesepakatan sewa rahim yaitu seorang suami istri mengadakan perjanjian dengan perempuan lain yang bersedia rahimnya disewa atau dipakai untuk mengandung dan melahirkan anak dari pasangan suami istri tadi dalam jangka waktu yang telah disepakati. yang dimaksud dengan kontrak surogasi (ibu pengganti) adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya (Nia, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (Qamar, et.al, 2017). Penelitian normatif dengan memfokuskan pada penelitian pustaka karena merupakan pengkajian secara deskriptif kualitatif hasil pemikiran. Kualitatif dibedakan berdasarkan tujuan, teknik, serta studi kasusnya. Pada penelitian ini fokus penelitian yakni fenomenologi. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dimaksudkan karena didukung oleh data yang dianggap cukup memadai dalam menguraikan serta menganalisis hasil penelitian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis disamping juga menggunakan konsep hukum, mengutip isi perundangan dan beberapa pandangan para ahli yang terdapat dalam buku atau literatur.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

.

1. Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Perspektif KUH Perdata

Kitab Undang undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturalijk Kind* (anak alam). Pengertian anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluar gaibunya, namun pada putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan

bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang manadapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dari putusan MK tersebut mengubah perubahan makna dari pasal tersebut sehingga anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Pengesahan anak-anak luar kawin pada KUHPerdatal pasal 272 yang berbunyi kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya (Baharuddin, 2019), akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka anak tersebut statusnya adalah anak luar kawin yang diakui sah, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya berdasarkan pasal 280 dalam kitab undang-undang hukum perdata. Anak hasil surogasi secara KUHPerdatal telah sah di mata hukum apabila menimbang kontekstual hukum yang telah berlaku (Thoib, Jazari & Rodafi, 2020).

Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang akan menimbulkan status hukum baru (*constitutive*) karena dengan adanya pengakuan, maka muncul pula status dan haknya yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan ayah dan ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan (Sujana, 2015). Anak luar kawin yang tidak diakui sah apabila seorang laki-laki dan perempuan yang salah satunya telah terikat sebelumnya hubungan pernikahan dengan orang lain, maka konsep sewa rahim dalam pembagian status anak ini termasuk dalam anak diluar kawin yang tidak dapat diakui sah, maka secara Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak tersebut termasuk anak luar kawin yang diakui tidak sah.

Karena keberadaan Anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dikatakan oleh J.Satrio dalam komentarnya memandang Hukum Perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah "seorang anak luar kawin tidak bisa begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah ataupun ibunya (orang tuanya). Si anak memang memiliki "kesamaan/kemiripan" biologis dengan kedua orangtuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut".

Adapun tata cara pengesahan anak adalah dengan merujuk kepada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ("UU Administrasi Kependudukan") sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Dalam pengesahan anak apabila melewati batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal 1 juta rupiah dan tidak akan berpengaruh pada status anak.

2. Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim 'Surrogate Mother' Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan hukum syariah selalu berpedoman pada Al-Quran, hadis dan ijtima para ulama sebagai sumber hukumnya. Al-Quran merupakan kitab kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai bentuk mukjizat dan kebesarannya. Sebagai kitab yang menjadi pedoman hidup umat Islam Al-Quran berisi perintah serta larangan Allah SWT, hadis merupakan bentuk dari perkataan maupun segala perbuatan nabi Muhammad SAW yang mana berisi petunjuk dan segala sunah serta larangannya, sebagai sumber hukum yang terakhir ijtima adalah merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasar kepada Al-Quran dan hadist yang mana hasil dari kesepakatan tersebut dinamakan fatwa yang berisi haram atau halalnya perbuatan hukum.

Adanya prakara hukum yang kabur serta tidak jelas penjelasannya dalam Al-Quran dan hadist sehingga lahirlah ijma-ijma para ulama untuk membahas status hukumnya. Adapun bentuk-bentuk dari ijtima sebagai berikut:

1. Ijma

Ijma merupakan suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam yang beradar pada Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi kemudian dari hasil ijma maka lahirlah fatwa ulama. Di Indonesia dikenal suatu lembaga besar yakni Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, MUI merupakan organisasi dibawah naungan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama serta cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam, Indonesia.

Para ulama memfokuskan pada fikih-fikih kontemporer atau fikih modern yang membahas permasalahan umat saat ini yang mana permasalahan tersebut belum pernah terjadi pada jaman Rasulullah dan jaman para sahabat kekhilafahan.

2. Qiyas

Qiyas merupakan penetapan suatu hukum atau perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi atau diqiyaskan sama.

3. Maslahah Mursalah

Penetapan hukum berdasar kepada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Menurut Ahyani Yunus (2019:23) Al Maslahatul Mursalah merupakan hasil ijtihad melalui akal manusia berlaku untuk kepentingan umum bagi umat Islam.

4. Sududz Dzariah

Pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat.

5. Istishab

Penetapan suatu hukum hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketentuan tersebut

6. Urf

Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat atau kebiasaan. Para ulama fikih sepakat bahwa urf yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadist.

6. Istihsan

Istihsan merupakan suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya.

Suami istri atau keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan demi mewujudkan keinginan mereka untuk mendapatkan anak. Islam menganjurkan untuk mendatangkan segala manfaat dan menjauhi kemudharatan. Ajaran Islam mengajarkan untuk senangtiasa berikhtiar dan berdoa agar dimudahkannya keinginan seorang suami istri memperoleh keturunan, tidak berputus asa dan mencari solusi serta jalan keluarnya, tujuan dari syariat Islam adalah *hifdz an-nasl* atau memelihara fungsi dan kesucian reproduksi untuk kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Masalah surogasi merupakan masalah kontemporer *ijtihadiyah* karena hukumnya tidak terdapat di dalam al-Quran maupun hadis.

Keadaan seorang wanita tidak dapat mendapatkan keturunan merupakan bentuk ketentuan dari Allah swt. hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS Asy-Syu'ara/26 :49-50.

لَهُمُ الْمَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلْقُ مَا يَشَاءُ يَهْلِكُ مَا يَشَاءُ إِنَّا تَوَّابُونَ وَيَهْلِكُ مَا يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا إِنَّا تَوَّابُونَ وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahannya :

"kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ia ciptakan apa yang ia kehendaki. Ia karuniakan kepada siapa yang ia berkenan anak-anak perempuan. Dan Ia karuniakan kepada siapa yang Ia berkenan anak-anak laki-laki. Atau Ia anugrahi mereka (dua jenis) laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan mandul siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya, Ia Mahatahu, Mahakuasa."

Berdasarkan kutipan Al-Quran, maka sudah jelas bahwa merupakan ketentuan dan ketentuan Allah apabila seorang wanita ditakdirkan tidak dapat mengandung dan bereproduksi seperti wanita normal pada umumnya. Allah swt telah menghendaki bagi sesiapa pun untuk dianugrahi keturunan sebagai menyenangkan hati dan sebagai kelengkapan dalam berumah tangga namun, Allah swt telah pula kehendaki bagi sesiapa yang diberikan ujian dan cobaan. Sebagai muslim sejati harus bersikap menerima atas segala ketentuan Allah swt. dan tetap berusaha serta berikhtiar agar diberikannya jalan mendapat apa yang diinginkan sesuai dengan firman Allah yang mana segala sesuatunya terdapat jalan keluarnya.

Dalam firman Allah swt yang lain telah dilarang dan diharamkannya menaburkan sperma ke rahim milik wanita yang bukan istrinya, yang mana secara akidah

teknologi medis disebut dengan bank sperma telah dilarang dalam Islam sesuai dalam QS Al-Baqarah/2:223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُمْ حَرْثُ بَنِيكُمْ وَقَدْ مُؤَاافُكُمُ الْاِنْفُسُكُمْ وَانْفُوا اللّٰهُوَ اَعْلَمُ اَنَّا كُمْ لِقَوْمٍ وَّبَشِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

Terjemahhannya:

“istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat becocok tanam, datangilah tanah tempat becocok tanammu itu sebagai mana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan takwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Berilah kabar gembira orang- orang beriman.”

Pada buku I Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang pasal 4 yang mana sahnya ikatan perkawinan serta sahnya anak-anak yang dlahirkannya apabila telah dilangsungkannya pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan pencampuran kawin serta tercatatnya pernikahan tersebut sesuai undang-undang perkawinan.

Perdebatan di seputar sewa menyewa rahim atau ibu pengganti menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Hal ini antara lain disebabkan karena hukum bayi tabung, tidak ada pembahasannya dalam nash maupun kitab-kitab klasik. Dalam masyarakat Islam sehubungan dengan permasalahan ini, ada dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat yaitu kelompok yang mendukung atau membolehkan serta kelompok yang menolak atau mengharamkan. Diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah;

a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan yaitu

1. Ibrahim Hosein, mantan Ketua Fatwa MUI mengatakan bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri, proses kehamilan tidak dalam rahim wanita atau sel telur dari donor, atau benihnya dari pasangan suami isteri tetapi embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Asy-Syaikh ‘Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sekehendak hati dari yang satu ke yang lainnya, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi zat makanan dari darah ibunya.

b. Pendapat yang membolehkan penggunaan sewa rahim, yakni:

1. Ali Akbar menyatakan bahwa : menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.
2. H. Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak

sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Pendapat di atas menyamakan status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim dengan anak angkat, yang tidak mempunyai hak untuk mewarisi dan diwarisi.

Dalam pandangan ulama umum Indonesia telah berfatwalah MUI memberikan fatwa dalam masalah bayi tabung atau sewa rahim ini sesuai dengan (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyatakan sebagai berikut:

- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh, berdasarkan kaidah agama)
- b. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua ditiptikan pada isteri pertama atau proses surogasi) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (*zina*), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan *zina* sesungguhnya.

Sedangkan dalam buku *masailul fiqhiyah* karangan Mahyudin dapat disimpulkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dan sejenisnya tergolong *zina* dan menyulitkan penegakkan hukum Islam dalam masalah yang lain dan mengakibatkan mengacaukan hukum Islam untuk menentukan wali anak perempuan dari hasil inseminasi dan bayi tabung bila ia dikawinkan, menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak-hak anak tersebut dalam urusan perwarisan dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Maka anak yang lahir dari pernikahan sah tetapi dilahirkan oleh perempuan lain bukanlah anak sah menurut KHI karena tidak dilahirkan langsung oleh ibu biologisnya meskipun anak tersebut lahir dari akibat perkawinan orangtua biologisnya.

Anak yang lahir dari sewa rahim merupakan statusnya anak hasil diluar kawin menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam hal ini karena anak hasil sewa rahim lahir dari perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan ayah biologisnya.

3. Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim 'Surrogate Mother' Perspektif Hukum Kesehatan

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan adalah masalah reproduksi, yang mana setiap warga negara mempunyai hak otonomi untuk mengatur hidupnya sendiri selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pelaksanaa surogasi

dilakukan secara medis maka diadakanlah beberapa aturan dan sanksi dalam undang-undang sebagai berikut ;

1. UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127:
 - a. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah (berkaitan dengan syarat wanita untuk surogasi) dengan ketentuan:
 - b. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri dari mana ovum berasal;
 - c. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
 - d. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, terdapat 10 pedoman.
 - a. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami yang bersangkutan;
 - b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertile, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan;
 - c. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun. Jadi dari aspek pelayanan untuk mendapatkan keturunan dengan metode di luar cara alami (termasuk program bayi tabung dan Surrogate Mother) (Judiasih,2016:58).
3. Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan
 - a. Pasal 4:

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.
 - b. Pasal 10:
 - 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administrative.
 - 2) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Hukum kesehatan secara tegas menolak penyelenggaraan sewa menyewa rahim dan perjanjian surogasi. Hal ini sesuai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang beredar sebagai berikut;

- a. Hasil pembuahan luar rahim (*In Vitro Fertilization*) harus dikembalikan kepada wanita (istri) di mana sel telur (ovum) tersebut berasal. Sesuai amanat undang-undang mengenai kesehatan UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lama)

- Pasal 16 ayat (2) huruf (a): Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- b. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) huruf (a): 45 menurut Desriza Ratman (2015:99) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, pedoman nomor 4: Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun.

B.``Hak waris Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother)

P.N.H Simanjuntak(2020:212) Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya.

Dalam undang-undang hukum perdata barat (B.W) kewarisan terjadi karena sebab muasabab kematian.Mereka yang berhak mendapat warisan karna adanya ikatan pertalian darah serta atau wasiat yang sebelumnya telah disampaikan si pewarisan sebelum meninggal. Mereka yang memiliki ikatan darah seperti garis keturunan keatas, kebawah, kesamping serta yang terjadi akibat ikatan pernikahan, garis keturunan keatas seperti ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek sedangkan garis keturunan kebawah anak dan cucu, serta garis ikatan darah kesamping yaitu saudara dan sepupu.

Didalam hukum waris dikenal beberapa istilah yang sering dipergunakan yaitu

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan
2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
3. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) namun di dalam kedua peraturan perundangan-undangan ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum serta kewarisan anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan atau rekayasa reproduksi atau *surrogate mother*.

Hak kewarisan anak hasil surrogate mother dapat disamakan dengan kewarisan anak sah menurut Undang-undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena anak hasil *surrogate mother* secara statusnya sama dengan anak sah secara yuridis maupun biologis. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, status atau kedudukan seorang anak hasil surogasi apabila suatu saat memperkarakan dan meminta bagian (*fard*) hak atas kewarisannya, secara harfiah anak hasil *surrogate mother* juga merupakan anak yang di mata hukum punya

perlindungan konstitusi dan hak yuridis maka terjadilah penggolongan anak *surrogate mother*.

Kajian dari hak dan perlindungan anak khususnya yang lahir dari hasil surogasi, dalam kamus bahasa Indonesia perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban (Haling, *et.al*, 2018). Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

Fokus kajian mengenai status serta pembagian harta warisan anak hasil sewa rahim maka dijabarkan kewarisan berdasarkan KUH Perdata dan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

1. Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut KUH Perdata

Landasan hukum mengenai sewa rahim belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, karena praktik sewa rahim ini termasuk dalam perjanjian *innomaat* yakni istilah yang digunakan untuk jenis-jenis perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat diluar KUH Perdata (Simanjuntak, 2009:334). Meski tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik namun hak anak surogasi masih bisa diperjuangkan dan dipertanggung jawabkan mengingat anak surogasi lahir dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah juga merupakan anak yang punya hak yang sama dengan anak yang lainnya.

Untuk menentukan hak warisnya dalam hukum perdata barat maka anak digolongkan beberapa golongan, menggolongkan anak hasil dari *Surrogate Mother*, harus dilihat dulu status perkawinan wanita yang rahimnya disewa untuk surogasi, berikut pembagiannya;

- a. Anak di luar kawin yang diakui apabila status wanita Surrogate-nya adalah gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan harus sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari orangtua biologisnya, yaitu akibat dari perhubungan suami atau istri dengan laki-laki atau perempuan lain. Maka salah satu dari persyaratan untuk sewa rahim adalah haruslah yang telah menikah dan mempunyai seorang suami dan telah mendapat persetujuan dari suaminya untuk bersedia menjalani surogasi.
- b. Anak Sah. Bila status wanita Surrogate-nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami-istri penyewa rahim hal ini apabila ditinjau dari segi yuridisnya.

Dalam undang-undang perkawinan, anak yang lahir dari sebab pernikahan adalah anak yang sah, sebaliknya anak yang lahir luar perkawinan nasabnya hanya kepada ibunya. Maka menurut undang-undang pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan, anak yang lahir luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, maka anak hasil surogasi menurut hukum hanya boleh mendapat warisan dari ibunya, namun hal ini telah dibantah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Maka kewarisan anak diluar kawin sama dengan dengan anak sah apabila ayah biologisnya dapat dibuktikan dan tidak dapat disangkal.

Anak yang lahir dari sewa rahim merupakan anak yang sah secara hukum maupun secara biologis menurut Undang-undang tentang Perkawinan Pasal 42, dengan memiliki dua orangtua dari pernikahan dan perkawinan yang sah.

Kedudukan anak dalam hukum waris diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata, Menurut hukum perdata barat sebagaimana disebut dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim perempuan lain dapat dikualifikasikan dalam 2 jenis anak, yaitu:

- (1) anak sah melalui pengakuan apabila mendapat izin dari suami yang bersangkutan, dan
- (2) bahwa anak itu sebagai anak luar kawin, apabila tanpa izin dari suami yang bersangkutan, dan tidak diakui oleh orangtuanya.

Hal itu berlaku bagi anak yang diluar kawin yang diakui dan mendapat pengakuan, hal ini tidak berlaku untuk anak hasil sewa rahim karena anak hasil sewa rahim kedudukannya sama dengan anak sah.

Kedudukan yang sama antara anak secara sewa rahim dengan sah dalam hukum waris perdata maka pembagian harta gono-gininya sama pula, kecuali diluar harta anak hasil sewa rahim yang digolongkan sebagai diluar kawin yang diakui sesuai pasal 863 KUH Perdata, penelitian Anisitus Amanat (2001:17) pembagian warisannya adalah;

- 1 Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan I
- 2 Sebagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan III.
- 3 Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{3}{4}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan IV wasiat.

2. Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris Islam dikenal dengan ilmu faraid yang berasal dari kata *أَوْضَفَر* (faridhah) adalah jamak dari kata *ضَفَر* yang artinya ketentuan atau ketetapan. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (Effendi Perangin.2008:3). Fard dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris seperti *نصف* ($\frac{1}{2}$), *بعر* ($\frac{1}{4}$), dan sebagainya. Dengan pengertian ini pula dapat istilah faraidh sama halnya dengan istilah mawaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dalam KHI diatur bahwa kewarisan bersangkutan dengan hak kepemilikan harta dan benda peninggalan dari

pewaris kepada ahli waris. Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. sebab-sebab kewarisan menjadi empat macam hubungan, yaitu: a. Hubungan darah atau kekerabatan; b. Hubungan pernikahan; c. Hubungan *wala'* (kekuasaan) dan; d. Hubungan agama

Anak yang Lahir Tidak Memenuhi Syarat Kekerabatan adalah sebagai berikut;

- 1) Anak Zina apabila anak yang lahir hasil dari diluar pernikahan sah antara seorang perempuan dan laki-laki, maka anak itu dinamakan dengan anak zina. Dalam kasus seperti ini, Wahbhanak zina hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya, bukan dengan bapaknya (laki-laki) yang membuahnya. Kasus keperdataannya anak hasil zina yaitu nasabnya adalah ibunya bukan ayahnya dan haram baginya memakai nama ayahnya saat akad pernikahan.
- 2) Anak karena Hubungan Subhat. Hubungan kelamin karena subhat ialah hubungan kelamin karena akibat kelalaian dan tidak sengaja dari pelaku. Dalam kasus hubungan kelamin subhat ini bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu subhat perbuatan dan subhat akad. Subhat perbuatan terjadi bilamana orang yang melakukan hubungan kelamin sama-sama mengira pasangan yang digaulinya adalah istri atau suami yang sah. Sedangkan subhat akad terjadi apabila orang yang melakukan hubungan kelamin melalui akad nikah yang sah, tetapi ternyata pasangannya itu termasuk orang yang tidak sah dinikahnya.
- 3) Anak Angkat, Islam secara tegas menolak menjadikan anak angkat berposisi anak kandung oleh orang yang mengangkatnya, sekaligus memerintahkan agar anak angkat itu tetap dihubungkan dengan orang tua yang melahirkannya. Karena itu anak angkat tidak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Secara pemenuhan kekerabatan atau pertalian darah anak *surrogate mother* masuk dalam kategori anak kandungsedangkan apabila melihat status perkawinan anak tersebut adalah anak hasil zina, yang mana hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan. Tetapi pada putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961: "Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak anak luar kawin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 terjadinya kewarisan dikarenakan adanya hubungan darah dan kekerabatan yang mana pembagiannya hartanya sebagai berikut :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah : a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila tidak adanya kekerabatan maka kewarisan anak *surrogate mother* digolongkan anak hasil diluar perkawinan yang pembagian warisannya

Syarat adanya kekerabatan hakikatnya dalam Islam adalah adanya percampuran suami yang membuahi dan istri yang melahirkan anak dan telah terikat pada tali perkawinan secara agama. Sedangkan anak dari hasil sewa rahim tidak dilahirkan dalam sebuah ikatan pernikahan karena ibu surogasi selaku ibu yang melahirkan tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan suami yang membuahi. Maka anak yang lahir dari hasil sewa rahim bisa dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan atau bisa juga sebagai anak yang lahir karena sebab zina.

Zina dalam hukum Islam dikenali beberapa salah satunya zina badan, dimana apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan diluar ikatan perkawinan secara agama, maka perbuatan tersebut adalah zina.

Fatwa mengenai anak hasil zina yang dikeluarkan pada lembaga Majelis Ulama Indonesia 10 Maret 2012, ketentuan hukum diantaranya adalah:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki sebagai ayah biologis bayi yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: "Terhadap anak diluar kawin yang tidak mendapat warisan maka dapat diangkat sebagai anak angkat yang bagiannya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua yang mengangkatnya" hal ini berlaku untuk anak diluarkawin dan diakui oleh kedua orangtuanya.

KHI pada Bab Pemeliharaan Anak pasal 100 anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada kasus surogasi secara Agama ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan, maka ibu kandung dari anak surogasi yaitu ibu yang melahirkannya (ibu pengganti) maka anak yang lahir dari *surrogate mother* boleh mendapat warisan dari ibu pengganti yang melahirkannya.

Apabila melihat penentuan nashabnya anak hasil sewa rahim adalah anak yang jelas ibunya dan jelas ayahnya. Maka penentu pemikiran hukum tidak adanya permasalahan didalam penentuan status maupun kewarisannya.

KESIMPULAN

1. Status hukum anak hasil sewa rahim (surrogate mother) menurut KUHPerdara adalah anak sah berdasarkan Pasal 250 KUHPerdara. Status hukum anak hasil sewa rahim (surrogate mother) menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak diluar kawin atau anak hasil zina berdasarkan pasal 99 KHI dan penyulitan dalam menentukan nasab dan mahramnya.
2. Hak kewarisan anak hasil sewa rahim (surrogate mother) dalam pandangan KUHPerdara disetarakan warisannya dengan anak sah sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam kewarisan anak sewa rahim (surrogate mother) sama dengan anak hasil perbuatan zina yaitu hak warisnya hanya dari turunan ibu dan keluarga ibunya

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 286-316
- Baharuddin, A. Z. (2019). Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Al-'Adl*, 12(1), 154-166.
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 181-200.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hamdani, M. F. (2010). Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 8(1), 107-119.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hidayat, Z. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang dilahirkan Melalui Sewa Rahim (Surrogate Mother)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Kristanti, P., & Soetjningsih, C. H. (2017). Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(2), 72-81.
- Na, M. F. N. F. U. (2019). Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 149-176.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Saputra, A. D. (2011). Perempuan Subaltern dalam Karya Sastra Indonesia Poskolonial. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 1(1), 16-30.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Thoib, T., Jazari, I., & Rodafi, D. (2020). Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (Bw), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 216-220.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- Zubaidah, S. (2002). Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 7, 42561.